

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya akan terpenuhi. Kematangan emosi dan kedewasaan merupakan aspek sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinannya. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami atau istri. Batas usia yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.¹

Usia ideal menikah pada perempuan yaitu 21-25 tahun dan pada laki-laki 25-28 tahun karena diusia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan begitu pula pada laki-laki pada umur 25-28 akan siap untuk menopang kehidupan keluarganya. Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan maka dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak memahami terhadap makna pernikahan dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap sebuah pernikahan. Sebagian besar masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini banyak dipengaruhi dari

¹Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 10.

beberapa faktor. Pernikahan usia dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal dari persiapan fisik maupun persiapan mental. Pernikahan pada usia dini menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia.

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam undang undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Dari pengertian diatas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian padatahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 220.

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah.³

Menurut Mohsen selaku Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI, Sertifikasi Pra Nikah harus difasilitasi dan diberikan bimbingan teknologi dan penyelenggaranya harus distandarisasi. Sertifikat bukan sebuah kewajiban dari calon pengantin untuk melakukan pernikahan, namun menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi dan memberikan bimbingan kepada calon pengantin.

Berangkat dari wacana-wacana di atas, maka diperlukan melihat situasi dalam kalangan pemerintahan, kalangan ulama', maupun di kalangan masyarakat menanggapi sertifikasi nikah. Tentu adanya pro kontra akan menjadi sebuah pertimbangan tersendiri sehingga sertifikasi nikah tersebut perlu diadakan atau tidak. Oleh karena itu, melihat pandangan para ulama' ataupun tokoh agama, tokoh pemerintah, dan tokoh masyarakat mengenai program sertifikasi nikah ini sangat perlu dilakukan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan riset yang berkaitan tentang bagaimana pandangan di dalam hukum islam dan di kalangan KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang dan DPRD Kabupaten Tulungagung mengenai wacana sertifikasi pra nikah ini.

³Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raj Grafindo Persada, 2014), 10.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan wacana sertifikasi pra nikah ?
2. Bagaimana wacana sertifikasi pra nikah dalam perspektif KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana wacana sertifikasi pra nikah perspektif DPRD Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wacana sertifikasi pra nikah
2. Untuk mengetahui wacana sertifikasi pra nikah dalam perspektif KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang
3. Untuk mengetahui wacana sertifikasi pra nikah perspektif DPRD Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat terutama bagi calon-calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dalam memberikan informasi yang terpercaya pada semua kalangan masyarakat tentang sertifikasi pra nikah yang menjadi pokok penting dalam acara baru peraturan pemerintah sehingga masyarakat akan mengetahui secara dini dan secara jelas bagaimana dan apa program sertifikasi pra nikah itu sebenarnya.

Disamping itu, Hasil penelitian ini juga dapat memberikan bagaimana program sertifikasi pra nikah ini di dalam pandangan hukum islam dan para tokoh tokoh di KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dan Dewan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Selain itu kegunaan hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk acuan penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan lagi dengan melihat faktor faktor peraturan pemerintah selanjutnya mengani wacana sertifikasi pra nikah.

E. Penegasan Istilah

Judul tesis ini membahas tentang wacana sertifikasi pra nikah perspektif KUA Kecamatan Karangrejo dan KUA Kecamatan Gondang dan DPRD Kabupaten Tulungagung.

Didalam penegasan istilah ini dijelaskan guna untuk menghindari kesalah pahaman dari penguji maupun dari pembaca pada umumnya, sehingga pembahasan tesis ini dapat jelas dan tepat dalam kajian penelitian tesis ini. Maka dari itu didalam penegasan istilah ini akan dijelaskan secara jelas dan konseptual. Maka penegasan istilahnya sebagai berikut:

a. Sertifikasi Pra Nikah

Sertifikasi dalam kamus besar indonesia adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian atau suatu keadaan.⁴

Jadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dalam Jaringan memberikan batasan tentang Sertifikasi sebagai penyertifikatan. Dengan kata ini, kita langsung memahami adanya proses untuk mendapatkan sertifikat. Kata penyertifikatan merupakan nomina (n), yang tidak merujuk pada sebuah objek tetapi kepada sebuah atau serangkaian kejadian atau peristiwa atau pada suatu *abstraksi*.

Pra artinya sebelum atau di muka. Sedangkan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.⁵ Jadi yang dimaksudkan penulis dalam penulisan ini pra nikah adalah bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum pasangan suami istri melakukan akad nikah agar dikemudian hari pasangan tersebut bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Jadi dari penegasan sertifikasi pra nikah dalam tesis ini yang dimaksud adalah perjanjian sebelum nikah ataupun rancangan sebelum nikah antara laki laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan tanda bukti surat pernyataan dari pihak yang berwenang yang akan dikaji dalam sertifikasi pra nikah.

⁴Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 117.

⁵Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 117.

b. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).⁶

Hukum Islam yang dimaksud dalam tesis ini adalah tentang penggalian suatu informasi hukum islam melalui penelitian yang objektif terhadap wacana sertifikasi pra nikah.

c. KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor Urusan Agama (disingkat KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

d. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

⁶Toha Amar, *Kajian Hukum Islam* (Jakarta: Adi Pustaka, 2005), 34.

F. Sistematika Pembahasan Tesis

Untuk memperoleh gambaran hasil yang dapat dimengerti dan menyeluruh mengenai isi dalam tesis ini secara menyeluruh dapat dilihat dari sistematika pembahasan tesis di bawah ini :

Bab I: Pendahuluan, bab ini yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan tesis secara keseluruhan. Dalam bab ini diuraikan tentang konteks masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini berisi tentang kajian teori dan teori-teori yang dihasilkan oleh peneliti terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema tesis. Jadi pada bab ini peneliti berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

Bab III : Metode penelitian, pada bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, analisis data yang digunakan, serta pengecekan keabsahan hasil penelitian.

Bab IV: Paparan data dan temuan penelitian, pada bab ini berisi tentang uraian paparan data dari hasil penelitian dan berisikan juga tentang temuan penelitian dari hasil dari penelitian tersebut secara detail dan menyeluruh.

Bab V: Pembahasan, pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai tesis ini yaitu pembahasan hasil dari penelitian tersebut secara detail dan meyeluruh.

Bab VI: Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas keseluruhan penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian. Didalam bab ini juga memuat tentang lampran-lapiran penunjang pada proses dan hasil penelitian tesis.